




# ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN SERTIPIKASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH TRANSMIGRASI (WEBINAR GTRA SUMMIT KARIMUN 2023 )

- 6 JULI 2023 -

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA



# SKEMA REFORMA AGRARIA



Berdasarkan surat Usulan Perubahan Target Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi dari Plt. Dirjen PPKTrans kepada Deputy Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas dengan surat nomor 1099.PKT.03.04/XII/2022 bahwa diusulkan perubahan target legalisasi aset tanah transmigrasi dari 0,6 Juta Ha (600.000 Ha) menjadi **0,25 Juta Ha (250.000 Ha)**.

# SURAT USULAN PERUBAHAN TARGET LEGALISASI ASET TANAH TRANSMIGRASI



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI R.I.  
**DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**  
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19, PO BOX 70 JKS PM/KBY  
www.kemendesa.go.id

Nomor : 1099 /PKT.03.04/XII/2022 26 Desember 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Usulan Perubahan Target Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi

**Yth. Deputi Bidang Pengembangan Regional  
Kementerian PPN/Bappenas  
di Tempat**

Dalam rangka usulan perubahan target legalisasi aset tanah transmigrasi sesuai target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam skema Reforma Agraria, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rapat Evaluasi Pencapaian Target Sertifikasi Lahan Transmigrasi sesuai dengan Target Tanah Objek Reforma Agraria Tahun 2022 pada tanggal 12 September 2022 yang dihadiri oleh perwakilan pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan hasil antara lain:
  - a. Target legalisasi aset tanah transmigrasi sebesar 0,6 juta Ha perlu ditinjau kembali;
  - b. Perlu penyampaian usulan perubahan (revisi) target TORA bidang transmigrasi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
2. Penetapan target legalisasi aset tanah transmigrasi sebesar 0,6 Juta Ha berdasarkan data pada surat Plh. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Nomor B.813/P2KTrans/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2014, hal Penyampaian Data Rekapitulasi Permasalahan Tanah Transmigrasi, yaitu:
  - a. Belum dilakukan pelepasan kawasan hutan oleh Kemenhut sebanyak 398 lokasi, di 27 provinsi;
  - b. Belum didukung Hak Pengelolaan (HPL) tanah transmigrasi dari BPN seluas 283.587 Ha (110.406 KK) di 25 provinsi;
  - c. Belum terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah transmigrasi dari BPN sebanyak 350.034 bidang (256.990 KK) di 27 provinsi.Penetapan target legalisasi aset tanah transmigrasi sebesar 0,6 Juta Ha merupakan gabungan antara poin b dan c.
3. Capaian penerbitan SHM transmigrasi sampai dengan bulan Desember 2022 berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian SHM Transmigrasi Tahun 2022 yaitu sebanyak 203.155 bidang ( $\pm$  136.113,85 Ha). Terdapat sisa beban SHM sebanyak 156.631 bidang ( $\pm$  104.942,77 Ha) yang tersebar di 653 lokasi, terdiri dari lokasi *clean and clear* sebanyak 99.944

bidang...


**Nomor : 1099/PKT.03.04/XII/2022  
Hal : Usulan Perubahan Target  
Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi**

**“ Usulan Perubahan Target Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi dari 0,6 juta Ha (600.000 Ha) menjadi 0,25 juta Ha (250.000 Ha)”**





# CAPAIAN SERTIPIKASI TANAH TRANSMIGRASI



Total beban tugas SHM transmigrasi sebanyak **362.117 Bidang** (setara dengan **242.618,39 Ha**) dengan jumlah sertifikat yang sudah terbit dari tahun 2015-2022 sebanyak **207.216 bidang** (57,22 %) sehingga sisa beban SHM Transmigrasi saat per Juni 2023 adalah **154.901 bidang** (setara dengan **103.783,67 Ha**).

Pada **SP Bina** terdapat sisa beban SHM sebanyak **15.606 bidang** dengan **7.321 bidang** belum HPL dan **8.285 bidang** sudah HPL. Sedangkan pada **SP Serah** terdapat sisa beban SHM sebanyak **139.295 bidang** dengan **104.932 bidang** belum HPL dan **34.363 bidang** sudah HPL.

# KONDISI EKSTING TANAH TRANSMIGRASI




## SUBYEK DAN OBYEK TIDAK SESUAI DILAPANGAN

Penguasaan lahan dilapangan tidak sesuai dengan data SK Penetapan Transmigran karena ditinggalkan lahannya, atau dijual dibawah tangan, diolah oleh masyarakat setempat, atau pemilik meninggal

## LAHAN BERMASALAH

Terdapat tipologi permasalahan lahan antara lain:

1. Adanya okupasi dari masyarakat
2. Sengketa dengan perusahaan/Badan Usaha
3. Tumpang Tindih Kawasan Hutan
4. Sengketa dengan masyarakat hukum adat
5. Sengketa dengan instansi pemerintah



## BELUM TERBITNYA SERTIPIKAT HPL

Belum terbit sertipikat HPL, dikarenakan dokumen permohonan HPL tidak lengkap atau belum clear and clean, serta dalam usulan HPL belum menggambarkan situasi lahan mana yang sudah ada kepemilikan di dalamnya



## KURANGNYA DATA SPASIAL DAN YURIDIS

Kurangnya dukungan data spasial/fisik (luas, letak, dan batas) serta data yuridis ( SK Penetapan Transmigran/SK pengganti Transmigran)

Kondisi eksisting tanah transmigrasi yang belum bersertipikat sebanyak 154.901 bidang dengan lahan bermasalah sebanyak 52.077 bidang dan yang tidak bermasalah sebanyak 102. 824 bidang, diluar tipologi masalah tersebut terdapat permasalahan subyek dan objek, sertipikat HPL belum terbit dan kurangnya dukungan data spasial dan yuridis



# TIPOLOGI KONDISI SUBYEK DAN OBYEK TRANSMIGRASI

No	Kondisi	Kriteria Masalah				Keterangan/Solusi
		Sertipikat	Subyek Hak	Letak Bidang	Batas Bidang	
1	S0	Ada	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak ada masalah
2	S1	Ada	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Pemetaan Ulang
3	S2	Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Plotting Ulang
4	S3	Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Pemetaan Ulang
5	S4	Ada	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	Pembatalan / Peralihan Hak
6	S5	Ada	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Pembatalan / Peralihan dan Pemetaan Ulang
7	S6	Ada	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Pembatalan / Peralihan dan Plotting Ulang
8	S7	Ada	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Blokir dan diusulkan pembatalan
9	S8	Tidak Ada	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Pendaftaran pertama kali (ulang)
10	S9	Tidak Ada	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Pendaftaran pertama kali (ulang)
11	S10	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Pendaftaran pertama kali (ulang)
12	S11	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Pendaftaran pertama kali (ulang)
13	S12	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	Pendaftaran pertama kali (ulang)
14	S13	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Pendaftaran pertama kali (ulang)
15	S14	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Pendaftaran pertama kali (ulang)
16	S15	Tidak Ada	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Pendaftaran pertama kali (ulang)

Sumber : Executive Brief Percepatan Penyelesaian Tanah Transmigrasi-Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral



# DATA SPASIAL DAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TRANSMIGRASI



SK PENETAPAN  
TRANSMIGRAN



SK BEBAS  
KAWASAN HUTAN



SK. PENCADANGAN  
AREAL



SK DAN  
SERTIPIKAT HPL



RTSP/RTUPT



PETA UKUR  
BAGI LAHAN



PETA  
INVENTARISASI  
KEPEMILIKAN  
LAHAN



PETA PERWUJUDAN  
RUANG




# TIPOLOGI PERMASALAHAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI



## Catatan:

Berdasarkan hasil koordinasi, identifikasi, fasilitasi dan laporan/aduan permasalahan tanah transmigrasi, tercatat sebagai berikut :

1. 70 kasus dikeluarkan dari beban tugas karena permasalahan lahannya sudah selesai dan/atau hak normatif transmigran atas lahannya sudah terpenuhi sehingga bukan menjadi kewenangan Kementerian Desa PDTT.
2. 7 kasus masuk menjadi beban tugas Kemendes PDTT berdasarkan laporan dan aduan tahun 2022.
3. Berdasarkan tipologinya, sebanyak 8 kasus pada tahun 2021 yang tidak terakomodasi dalam tipologi permasalahan tahun 2022








# OKUPASI MASYARAKAT

Merupakan kasus/permasalahan yang terjadi Ketika lahan transmigrasi (lahan pekarangan/lahan usaha) dikuasai oleh oknum/masyarakat setempat.

## SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Para pihak yang terlibat agar mematuhi dan melaksanakan kesepakatan

Integrasi masyarakat setempat melalui program transmigrasi atau program lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Dalam hal lahan tersebut diperuntukkan untuk transmigrasi, maka masyarakat yang mengokupasi agar meninggalkan dan tidak menggarap lahan tersebut

Relokasi apabila masih terdapat ketersediaan lahan

## TATA CARA PENANGANAN

1

Identifikasi mengenai kebenaran pengaduan/laporan warga transmigran

2

Pengumpulan data dan dokumen terkait pencadangan areal, perencanaan, penempatan, legalitas lahan, penguasaan lahan masyarakat dan dokumen pendukung lainnya

3

Berkoordinasi dengan Tim GTRA dan pihak terkait

4

Peninjauan lokasi

5

Melakukan kajian untuk pengambilan keputusan awal dalam menentukan metode penyelesaiannya

6

Penyuluhan kepada masyarakat

7

Negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian okupasi masyarakat. Apabila penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi mengalami *deadlock*, penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi

8

Dalam hal lahan yang diokupasi telah terbit SHM dan/atau telah diserahkan kepada Pemda maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Pemda

## INSTANSI PENANGGUNG JAWAB



# SENGKETA PERUSAHAAN/BADAN USAHA


Sengketa dengan perusahaan/badan usaha merupakan kasus/permasalahan yang terjadi ketika lahan transmigrasi tumpang tindih atau dikuasai oleh perusahaan/badan usaha.



## SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Para pihak yang terlibat agar mematuhi dan melaksanakan kesepakatan

Kerja sama kemitraan dengan pola inti plasma antara warga transmigran dengan pemegang hak guna usaha



1. Peninjauan kembali oleh pihak yang berwenang terkait izin dan dasar hukum pemanfaatan lahan perusahaan

2. Relokasi apabila masih terdapat ketersediaan lahan

## TATA CARA PENANGANAN

- 1. Identifikasi mengenai kebenaran pengaduan/laporan warga transmigran
- 2. Pengumpulan data dan dokumen terkait pencadangan areal, perencanaan, penempatan, legalitas lahan, penguasaan lahan perusahaan/badan usaha dan dokumen pendukung lainnya
- 3. Berkoordinasi dengan Tim GTRA dan pihak terkait
- 4. Peninjauan lokasi

- 5. Melakukan kajian untuk pengambilan keputusan awal dalam menentukan metode penyelesaiannya
- 6. Melaksanakan superimpose peta lahan transmigrasi dengan lahan perusahaan untuk mengetahui lahan
- 7. Negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian okupasi masyarakat. Apabila penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi mengalami *deadlock*, penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi
- 8. Dalam hal lahan yang diokupasi telah terbit SHM dan/atau telah diserahkan kepada Pemda maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Pemda

## INSTANSI PENANGGUNG JAWAB



# TUMPANG TINDIH KAWASAN HUTAN



Tumpang tindih dengan kawasan hutan adalah kasus/permasalahan yang terjadi ketika lahan transmigrasi tumpang tindih dengan kawasan hutan.

## TATA CARA PENANGANAN

1

Identifikasi mengenai kebenaran pengaduan/laporan warga transmigran

2

Pengumpulan data dan dokumen terkait pencadangan areal, perencanaan, penempatan, legalitas lahan, penguasaan lahan masyarakat dan dokumen pendukung lainnya

3

Berkoordinasi dengan Tim GTRA dan pihak terkait

4

Peninjauan lokasi

5

Melaksanakan *superimpose* peta lahan transmigrasi yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan


6

Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih dengan kawasan hutan di lokasi transmigrasi

## SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Para pihak yang terlibat agar mematuhi dan melaksanakan kesepakatan

Relokasi apabila masih terdapat ketersediaan lahan



Pola penyelesaian tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan yaitu :

- Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
- Tukar menukar kawasan hutan; atau
- Melakukan resettlement.

## INSTANSI PENANGGUNG JAWAB



# SENGKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT



Sengketa dengan masyarakat hukum adat adalah kasus/permasalahan yang terjadi akibat lahan transmigrasi diakui/ diklaim sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat.

## TATA CARA PENANGANAN


- 1 Identifikasi mengenai kebenaran pengaduan/laporan warga transmigran dan kedudukan serta legalitas hak ulayat dan masyarakat hukum adat
- 2 Pengumpulan data dan dokumen terkait pencadangan areal, perencanaan, penempatan, legalitas lahan, lahan yang diakui/diklaim dan dokumen pendukung lainnya
- 3 Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait
- 4 Peninjauan langsung ke lokasi yang bermasalah

- 5 Melakukan kajian untuk pengambilan keputusan awal dalam menentukan metode penyelesaiannya
- 6 Penyuluhan kepada transmigran dan masyarakat hukum adat
- 7 Negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian okupasi masyarakat. Apabila penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi mengalami *deadlock*, penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi

## SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Para pihak yang terlibat agar mematuhi dan melaksanakan kesepakatan.

Penyelesaiannya mengacu pada ketentuan dari hukum masyarakat adat tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam hal lahan tersebut diperuntukkan untuk transmigrasi dan telah dilakukan penyerahan oleh masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat agar mematuhi penyerahan lahan tersebut.

Integrasi masyarakat hukum adat melalui program transmigrasi atau program lainnya sesuai dengan.

## INSTANSI PENANGGUNG JAWAB



# SENGKETA INSTANSI PEMERINTAH



Sengketa dengan instansi pemerintah adalah kasus/permasalahan yang terjadi ketika lahan transmigrasi tumpang tindih dengan hak pemanfaatan lahan instansi pemerintah lain dan digunakan untuk keperluan non transmigrasi

## SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Penyelesaian dilakukan administratif dengan mempertimbangkan masyarakat yang telah menempati lahan transmigrasi dan fasilitas yang telah dibangun



Para pihak yang terlibat agar mematuhi dan melaksanakan kesepakatan

## TATA CARA PENANGANAN

1

Identifikasi mengenai kebenaran pengaduan/laporan

2

Pengumpulan data dan dokumen terkait pencadangan areal, perencanaan, penempatan, legalitas lahan, dan dokumen pendukung lainnya

3

Melakukan koordinasi dengan instansi yang bersengketa, pemerintah daerah, kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, camat, kepala desa dan masyarakat

4

Peninjauan langsung ke lokasi yang bermasalah

5

Melakukan kajian untuk pengambilan keputusan awal dalam menentukan metode penyelesaiannya

6

Penyuluhan kepada transmigran dan masyarakat hukum adat

7

Negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian okupasi masyarakat. Apabila penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi mengalami *deadlock*, penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi

8

Mediasi diprakarsai oleh lembaga/kementerian yang mengoordinasikan instansi pemerintah yang bersengketa

## INSTANSI PENANGGUNG JAWAB





01

Dukungan Regulasi untuk melakukan percepatan penyelesaian SHM Transmigrasi

02

Membangun Sistem Kolaboratif dengan menyusun MoU maupun PKS antara Kementerian, Kanwil/Kantah dengan Dinas Transmigrasi maupun pihak terkait

03

Inventarisasi data spatial dan data yuridis transmigrasi

04

Dukungan Anggaran penerbitan SHM transmigrasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan Transmigrasi

05

Penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria di Pusat dan Daerah dalam penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi guna mempercepat penerbitan SHM

06

Dukungan dan keterlibatan Pemerintah Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan transmigrasi



# TERIMA KASIH